



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 221/PP.04.2-Kpt/1507/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KOTA RAJA
KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kota Raja Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Nomor: 09 tentang Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kota Raja Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020.
 2. Berita Acara Nomor : 10/PPS-KR/X/2020 tentang hasil seleksi terbuka rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemugutan Suara Hasil Perpanjangan di Desa Kota Raja Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KOTA RAJA KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kota Raja Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati Dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimasuk dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undang.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai terlapor.

Ditetapkan di Muara Sabak

Pada tanggal 1 November 2020

An. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KOTA RAJA



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 221/PP.04.2-Kpt/1507/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG :

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KOTA RAJA KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA KOTA RAJA KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUSI SUSANTI	P	RT.01 Dsn I Sungai Bujur
2.	DIDI SULAIMAN	L	RT.01 Dsn I Sungai Bujur
3.	NADIA PUTRI JUMAHARI	P	RT.01 Dsn I Sungai Bujur
4.	RINI	P	RT.01 Dsn I Sungai Bujur
5.	SAWALUDIN	L	RT.01 Dsn I Sungai Bujur
6.	INDRI ANJAR MURNI	P	RT.01 Dsn I Sungai Bujur
7.	DEFI SULMIA	P	RT.01 Dsn I Sungai Bujur

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	M. MA'RUF	L	RT.03 Dsn II Kota Raja
2.	JA'FAR	L	RT.01 Dsn II Kota Raja
3.	SUNARDI	L	RT.01 Dsn II Kota Raja
4.	MURSI AH	P	RT.01 Dsn II Kota Raja
5.	MIKI PANTONI	L	RT.02 Dsn II Kota Raja
6.	SUPARNI	L	RT.01 Dsn II Kota Raja
7.	FAZLI YANTO	L	RT.02 Dsn II Kota Raja

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUDARNO	L	RT.01 Dsn III Parit Cacok
2.	MUKHARIM	L	RT.03 Dsn IV Parit Sepakat
3.	SITI AGUSTINA	P	RT.02 Dsn III Parit Cacok
4.	SITI FATIMAH	P	RT.02 Dsn III Parit Cacok
5.	ARIS EPENDI	L	RT.01 Dsn III Parit Cacok
6.	MUHAMAD NUR SHIDIQ	L	RT.02 Dsn III Parit Cacok
7.	ASRUL HADI	L	RT.01 Dsn III Parit Cacok

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SURIP	L	RT 03 Dsn IV Parit Sepakat
2.	ROHMAT	L	RT 03 Dsn IV Parit Sepakat
3.	SAMSUL BAHRI	L	RT 02 Dsn IV Parit Senang
4.	AGUS PRAYETNO	L	RT 02 Dsn IV Parit Senang
5.	WIDODO	L	RT 02 Dsn IV Parit Senang
6.	MULYATI	P	RT 01 Dsn IV Parit 2
7.	SAYNUDDIN	L	RT 01 Dsn IV Parit 2

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD NASIB	L	RT. 03 Dsn III Parit Merang
2.	SITI FATIMAH HARTINA ADHA	P	RT. 03 Dsn III Parit Merang
3.	IRIANG	P	RT. 02 Dsn V Parit Merang
4.	SITI ARISAH	P	RT. 03 Dsn III Parit Merang
5.	EVI MARSITA	P	RT. 03 Dsn IV Parit Sepakat
6.	RAHMAN ANAS MAHID	L	RT. 03 Dsn III Parit Merang
7.	MUHAMMAD ARSYAD	L	RT. 03 Dsn IV Parit Sepakat

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUSTINA	P	RT. 02 Dsn V Parit Merang
2.	AMRISAL	L	RT. 03 Dsn III Parit Merang
3.	SAPARUDDIN	L	RT. 02 Dsn V Parit Merang
4.	MUHAMMAD YUSUF	L	RT. 02 Dsn V Parit Merang
5.	AGUS WAHYUDI	L	RT. 03 Dsn III Parit Merang
6.	M. AMIRUDDIN	L	RT. 02 Dsn V Parit Merang
7.	ALFIANSYAH	L	RT. 03 Dsn III Parit Merang

Ditetapkan di Muara Sabak
Pada tanggal 1 November 2020

An. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KOTA RAJA

